



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor.278/Pid.B/2015/PN.Mrh.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **ABDUL HAMID Bin BADRI (Alm);**-----  
Tempat lahir : Beringin;-----  
Umur/Tgl lahir : 56 Tahun / 31 Desember 1958;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Desa Beringin A Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Candi Laras Selatan,  
Kabupaten Tapin;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan Surat Perintah Pengkapan Nomor : SP. Kap/76/VII/2015/ Reskrim;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;---
- Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;---
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 278/Pid.B/2015/ PN.Mrh Tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pen.Pid/2015/PN.Mrh Tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:--

1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID Bin BADRI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sesuai dalam surat dakwaan kesatu kami;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANDITO PRABOWO Bin ERIANTORO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar Surat keterangan konsumen dari PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran dengan no seri 223317-14 tanggal 31 Juli 2015;-----

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dengan nomor D.No. 4171408;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HUSAINI Bin SAKRANI;**-----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## KESATU-----

----- Bahwa Terdakwa **ABDUL HAMID Bin BADRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, bertempat di Komp. Lily Permata Desa Tatah Masjid Rt.21 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Inova Nopol: DA 8784 AL milik saksi HUSAINI selama 2 (dua) hari dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibawa ke daerah Tayap Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa berangkat bersama teman-teman Terdakwa yaitu FADIL (DPO), ATAK (DPO), H.IKI (DPO) menggunakan 2 (dua) unit mobil dengan tujuan menggadaikan mobil yang dibawa teman Terdakwa tersebut kepada saudara YUDA. Setelah sampai ditempat tujuan, mobil yang dibawa teman Terdakwa tersebut digadaikan kepada saudara YUDA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Namun oleh saudara YUDA hanya dibayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan catatan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada saudara YUDA. Selanjutnya Terdakwa, saudara FADIL, ATAK, H.IKI pulang dan menginap di sebuah Losmen di Kalimantan Tengah. Ketika di losmen tersebut saudara FADIL, ATAK, H.IKI menanyakan kepada Terdakwa perihal kekurangan uang pembayaran gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut. Selanjutnya Terdakwa tanpa seizin saksi HUSAINI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Inova Nopol: DA 8784 AL kepada saudara FADIL, ATAK, H.IKI sebagai jaminan hutang Terdakwa. Setelah menyerahkan mobil tersebut, saudara FADIL, ATAK, H.IKI pergi ke Banjarmasin sedangkan Terdakwa pulang ke Banjarmasin dengan menggunakan mobil TAXI umum. Bahwa 1 (satu) unit mobil Inova Nopol: DA 8784 AL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi HUSAINI tidak ditemukan dan saksi HUSAINI menderita kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);-----

----- Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Berangas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

## A T A U

### KEDUA-----

----- Bahwa Terdakwa **ABDUL HAMID Bin BADRI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015, bertempat di Komp. Lily Permata Desa Tatah Masjid Rt.21 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Inova Nopol: DA 8784 AL milik saksi HUSAINI selama 2 (dua) hari dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibawa ke daerah Tayap Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa berangkat bersama teman-teman Terdakwa yaitu FADIL (DPO), ATAK (DPO), H.IKI (DPO) menggunakan 2 (dua) unit mobil dengan tujuan menggadaikan mobil yang dibawa teman Terdakwa tersebut kepada saudara YUDA. Setelah sampai ditempat tujuan, mobil yang dibawa teman Terdakwa tersebut digadaikan kepada saudara YUDA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Namun oleh saudara YUDA hanya dibayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan catatan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada saudara YUDA. Selanjutnya Terdakwa, saudara FADIL, ATAK, H.IKI pulang dan menginap di sebuah Losmen di Kalimantan Tengah. Ketika di losmen tersebut saudara FADIL, ATAK, H.IKI menanyakan kepada Terdakwa perihal kekurangan uang pembayaran gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut. Selanjutnya Terdakwa tanpa seizin saksi HUSAINI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Inova Nopol: DA 8784 AL kepada saudara FADIL, ATAK, H.IKI sebagai jaminan hutang Terdakwa. Setelah menyerahkan mobil tersebut, saudara FADIL, ATAK, H.IKI pergi ke Banjarmasin sedangkan Terdakwa pulang ke Banjarmasin dengan menggunakan mobil TAXI umum. Bahwa 1 (satu) unit mobil Inova Nopol: DA 8784 AL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi HUSAINI tidak ditemukan dan saksi HUSAINI menderita kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);-----

----- Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Berangas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1 **Saksi HUSAINI Bin SAKRANI** dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;-----

•-----Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mobil inova milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan;-----

•-Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa yang sudah ± 2 (dua) bulan tinggal di rumah Saksi di Komplek Liliy Permata Desa Tatah Masjid Rt.21 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala meminjam mobil kijang inova warna silver DA 8784 AL milik Saksi untuk digunakan ke Tayap Kalimantan Tengah selama 2 (dua) hari;-----

•-- Bahwa kemudian oleh karena memang sudah kenal dengan Terdakwa, Saksi lalu mengijinkan Terdakwa untuk membawa mobil milik Saksi tersebut, dan bahkan sebelum Terdakwa berangkat Saksi sempat mengganti ban mobil tersebut karena sudah gundul;-----

•---- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berangkat dari rumah Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan mobil inova juga;-----

•--- Bahwa setelah itu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan kalau mobil milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa telah dicuri oleh teman-teman Terdakwa;--

•--- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menceritakan kalau mobil tersebut diambil oleh teman-temannya pada waktu Terdakwa sedang tidur di hotel;---

•-----Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berusaha mencari mobil tersebut hingga ke Kalimantan Tengah akan tetapi tidak diketemukan juga,

•Bahwa kemudian setelah kembali ke rumah Saksi, Terdakwa tiba-tiba langsung menghilang dan kabur dari rumah Saksi lalu Saksi yang curiga dengan Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian dan setelah Terdakwa diketemukan baru Terdakwa mengakui

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau mobil tersebut telah digadaikan kepada teman-teman Terdakwa sebagai pelunasan hutang  
Terdakwa;-----

•-Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);-----

•----- Bahwa mobil tersebut belum lunas dan saat ini Saksi masih mengangsur mobil tersebut;

•---Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan konsumen dari PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran dengan no seri 223317-14 tanggal 31 Juli 2015 dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dengan nomor D.No. 4171408 yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2 **Saksi DINA BUDI SARTIKA** dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;-----

•---- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mobil inova milik Suami Saksi yaitu Saksi HUSAINI yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak dikembalikan;-----

•-Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa yang sudah ± 2 (dua) bulan tinggal di rumah Saksi di Komplek Liliy Permata Desa Tatah Masjid Rt.21 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala meminjam mobil kijang inova warna silver DA 8784 AL milik Suami Saksi untuk digunakan ke Tayap Kalimantan Tengah selama 2 (dua) hari;-----

•-----Bahwa kemudian oleh karena memang sudah kenal dengan Terdakwa, Suami Saksi lalu mengizinkan Terdakwa untuk membawa mobil milik Suami Saksi tersebut, dan bahkan sebelum Terdakwa berangkat Suami Saksi sempat mengganti ban mobil tersebut karena sudah gundul;-----

•---- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berangkat dari rumah Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan mobil inova juga;-----

•-----Bahwa setelah itu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi Suami Saksi dan memberitahukan kalau mobil milik Suami Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa telah dicuri oleh teman-teman Terdakwa;-----

•--- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menceritakan kalau mobil tersebut diambil oleh teman-temannya pada waktu Terdakwa sedang tidur di hotel;---

•----- Bahwa setelah itu Suami Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berusaha mencari mobil tersebut hingga ke Kalimantan Tengah akan tetapi tidak diketemukan juga;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa kemudian setelah kembali ke rumah Saksi, Terdakwa tiba-tiba langsung menghilang dan kabur dari rumah Saksi; lalu suami Saksi yang curiga dengan Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian dan setelah Terdakwa diketemukan baru Terdakwa mengakui kalau mobil tersebut telah digadaikan kepada teman-teman Terdakwa sebagai pelunasan hutang Terdakwa;-----

•-----Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);-----

•----- Bahwa mobil tersebut belum lunas dan saat ini Saksi masih mengangsur mobil tersebut;

•---Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan konsumen dari PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran dengan no seri 223317-14 tanggal 31 Juli 2015 dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dengan nomor D.No. 4171408 yang diperlihatkan di persidangan Saksi mengenali dan membenarkan;-----

## Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa :--

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

•----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa meminjam mobil kijang Inova warna Silver DA 8784 AL milik Saksi HUSAINI di Komp. Lily Permata Desa Tatah Masjid Rt.21 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dibawa ke daerah Tayap Kalimantan Tengah dengan maksud mengantarkan teman-teman Terdakwa yang hendak mengadaikan mobil milik teman-teman Terdakwa tersebut ke Sdr. YUDA;-----

•----- Bahwa kemudian setelah Saksi HUSAINI meminjamkan mobil miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu FADIL (DPO), ATAK (DPO), H.IKI (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil termasuk mobil yang Terdakwa pinjam dari Saksi HUSAINI berangkat menuju Tayap Kalimantan Tengah;-----

•-- Bahwa setelah sampai ditempat Sdr. YUDA di daerah Tayap Kalimantan Tengah, mobil yang dibawa oleh teman-teman Terdakwa tersebut digadaikan kepada Sdr. YUDA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Namun oleh saudara YUDA hanya dibayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. YUDA;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat di penginapan di daerah Tayap Kalimantan Tengah FADIL (DPO), ATAK (DPO), dan H.IKI (DPO) menagih uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tadi dipotong oleh Sdr. YUDA sebagai pelunasan hutang Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian karena Terdakwa tidak mempunyai uang Terdakwa lalu menyerahkan mobil milik Saksi HUSAINI kepada FADIL (DPO), ATAK (DPO), dan H.IKI (DPO) sebagai jaminan hutang Terdakwa dengan maksud apabila nanti Terdakwa ada uang mobil tersebut akan Terdakwa ambil atau tebus;-----
- Bahwa setelah FADIL (DPO), ATAK (DPO), dan H.IKI (DPO) membawa mobil milik Saksi HUSAINI tersebut Terdakwa kemudian pulang ke Banjarmasin dengan menggunakan angkutan umum;-----
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa tiba di rumah Saksi HUSAINI, Terdakwa mengatakan kepada Saksi HUSAINI dan istrinya kalau mobil milik Saksi HUSAINI yang Terdakwa pinjam dibawa lari oleh teman-teman Terdakwa yaitu FADIL (DPO), ATAK (DPO), dan H.IKI (DPO) ketika Terdakwa sedang tertidur di losmen;-----
- Bahwa setelah itu Saksi HUSAINI serta istrinya meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa mengenai mobil tersebut namun Terdakwa mengatakan akan berusaha mencarinya akan tetapi hingga kini mobil tersebut tidak dapat diketemukan lagi;-----
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi HUSAINI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi HUSAINI sebagai pemilik mobil tersebut untuk menyerahkan mobil kijing inova warna silver DA 8784 AL milik Saksi HUSAINI tersebut sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada FADIL (DPO), ATAK (DPO), dan H.IKI (DPO);-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat keterangan konsumen dari PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran dengan no seri 223317-14 tanggal 31 Juli 2015 dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dengan nomor D.No. 4171408;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa yang sudah ± 2 (dua) bulan tinggal di rumah Saksi HUSAINI di Komplek Liliy Permata Desa Tatah Masjid Rt.21 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala meminjam mobil kijing inova warna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

silver DA 8784 AL milik Saksi HUSAINI untuk digunakan ke Tayap Kalimantan Tengah selama 2 (dua) hari;-----

•-----Bahwa kemudian oleh karena memang sudah kenal dengan Terdakwa, Saksi HUSAINI lalu mengizinkan Terdakwa untuk membawa mobil milik Saksi HUSAINI tersebut;-----

•----- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu FADIL (DPO), ATAK (DPO), H.IKI (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil termasuk mobil yang Terdakwa pinjam dari Saksi HUSAINI berangkat menuju Tayap Kalimantan Tengah dengan maksud mengantarkan teman-teman Terdakwa yang hendak mengadaikan mobil milik teman-teman Terdakwa tersebut ke Sdr. YUDA;-----

•-- Bahwa setelah sampai ditempat Sdr. YUDA di daerah Tayap Kalimantan Tengah, mobil yang dibawa oleh teman-teman Terdakwa tersebut kemudian digadaikan kepada Sdr. YUDA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Namun oleh saudara YUDA hanya dibayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr. YUDA;-----

•-Bahwa kemudian pada saat di penginapan di daerah Tayap Kalimantan Tengah FADIL (DPO), ATAK (DPO), dan H.IKI (DPO) menagih uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tadi dipotong oleh Sdr. YUDA sebagai pelunasan hutang Terdakwa;-----

•--Bahwa kemudian karena Terdakwa tidak mempunyai uang Terdakwa lalu menyerahkan mobil milik Saksi HUSAINI kepada FADIL (DPO), ATAK (DPO), dan H.IKI (DPO) sebagai jaminan hutang Terdakwa dengan maksud apabila nanti Terdakwa ada uang mobil tersebut akan Terdakwa ambil atau tebus;-----

•--- Bahwa setelah FADIL (DPO), ATAK (DPO), dan H.IKI (DPO) membawa mobil milik Saksi HUSAINI tersebut Terdakwa kemudian pulang ke Banjarmasin dengan menggunakan angkutan umum;-----

•-----Bahwa kemudian ketika Terdakwa tiba di rumah Saksi HUSAINI, Terdakwa mengatakan kepada Saksi HUSAINI dan istrinya kalau mobil milik Saksi HUSAINI yang Terdakwa pinjam dibawa lari oleh teman-teman Terdakwa yaitu FADIL (DPO), ATAK (DPO), dan H.IKI (DPO) ketika Terdakwa sedang tertidur di losmen;-----

•Bahwa setelah itu Saksi HUSAINI serta istrinya meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa mengenai mobil tersebut namun Terdakwa mengatakan akan berusaha mencarinya akan tetapi hingga kini mobil tersebut tidak dapat diketemukan lagi;-----

•----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi HUSAINI sebagai pemilik mobil tersebut untuk menyerahkan mobil kijing inova warna silver DA 8784 AL milik Saksi HUSAINI tersebut sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada FADIL (DPO), ATAK (DPO), dan H.IKI (DPO);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Unsur “Barang siapa”;-----
- 2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;-----

## Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ABDUL HAMID Bin BADRI (Alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

## Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;-----

----- Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan, yang mana unsur esensial dalam suatu tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting (MVT) kesengajaan dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang disadari tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, Oleh karena itulah untuk mengetahui sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah dan atau melanggar nilai-nilai kepatutan yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis yang terungkap di persidangan, ternyata 1 (satu) unit mobil kijang inova warna silver DA 8784 AL milik Saksi HUSAINI yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, di rumah Saksi HUSAINI di Komplek Lily Permata Desa Tatah Masjid Rt.21 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala hingga kini tidak pernah dikembalikan kepada Saksi HUSAINI, malahan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan mobil tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi HUSAINI telah diserahkan kepada kepada FADIL (DPO), ATAK (DPO), dan H.IKI (DPO) sebagai jaminan hutang Terdakwa. Padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itulah Terdakwa dipandang telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat pada diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Mobil milik Saksi HUSAINI hingga kini tidak dapat diketemukan dan Terdakwa juga belum mengganti kerugian yang di alami oleh Saksi HUSAINI;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa orang yang selama ini dipercaya oleh Saksi HUSAINI;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat keterangan konsumen dari PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran dengan no seri 223317-14 tanggal 31 Juli 2015 dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dengan nomor D.No. 4171408 telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara aquo maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 372 KUHP ----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID Bin BADRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat keterangan konsumen dari PT. AL IJARAH INDONESIA  
FINANCE;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran dengan no seri 223317-14 tanggal 31  
Juli 2015;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dengan nomor D.No. 4171408;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HUSAINI Bin SAKRANI;-----**

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU Tanggal 02 DESEMBER 2015 oleh kami MUJIONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RAHMAN RAHIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, S.E.,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,  
ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.  
ttd  
MUJIONO, S.H.,M.H.

M. IKHSAN RIYADI  
FITRASYAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAHMAN RAHIM, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)